

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli dalam bahasa arab berasal dari kata (*al-ba'i*) yang artinya menjual, mengganti dan menukar (sesuatu dengan sesuatu yang lain). Kata (*al-ba'i*) dalam bahasa arab terkadang digunakan untuk pengertian lawanya, yaitu kata: *as-syara'* dengan demikian kata (*al-ba'i*) berarti kata jual dan sekaligus berarti kata beli.

Jual beli terdiri dari dua kata, yaitu jual dan beli. Kata jual dan beli memiliki arti tolak belakang. Kata jual menunjukkan bahwa adanya perbuatan menjual sedangkan beli adalah perbuatan membeli. Dengan demikian kata jual beli menunjukkan adanya dua perbuatan dalam satu peristiwa yaitu satu pihak menjual dan pihak lain membeli, maka dalam hal ini terjadilah hukum jual beli.¹²

Secara terminology, terdapat beberapa definisi jual beli yang dikemukakan ulama fiqh, sekalipun substansi dan tujuan masing-masing definisi adalah sama.¹³ Para ulama memberi definisi tentang jual beli sebagai berikut:

- a. Ulama hanafiyah membagi definisi jual beli kedalam dua macam yaitu:

وهو مبادلة المال على وجه مخصوص

¹² Rachmat syafe'I, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h.73

¹³ Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 111

Artinya: saling menukar harta dengan harta dengan cara tertentu,¹⁴ atau

مبادلة شيء مرغوب فيه بمثل على وجه مقيد مخصوص

Artinya: tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat.¹⁵

Dua definisi diatas diambil pengertian bahwa cara khusus yang dimaksud fuqaha hanafiyah adalah melalui ijab, yaitu ungkapan dari pembeli, dan qabul, yaitu pernyataan menjual dari penjual. Kemudian dalam definisi diatas juga disebutkan “yang bermanfaat”, disini yang dimaksud adalah harta yang diperjual belikan harus bermanfaat bagi muslim. Sehingga bangkai, minuman dan darah tidak termasuk sesuatu yang boleh diperjual belikan, karena jenis-jenis benda itu tidak bermanfaat bagi muslim. Apabila jenis-jenis barang seperti itu tetap diperjual belikan, menurut ulama Hanafiyah, jual belinya tidak sah.¹⁶

b. Ulama Malikiyah membagi definisi jual beli menjadi dua macam, yaitu:

1) Jual beli dalam arti umum, yaitu:

فهو عقد معاوضة على غير منافع ولامتعة لذة

Artinya: jual beli adalah akad mu'awadhah (timbang balik) atas selain manfaat dan bukan pula untuk menikmati kesenangan.

¹⁴ Abdurrahman Al-Jazairy, *khitabul fiqh 'Alal Madzahib al-Arba'ah*, juz II, (Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiah, 1990), hlm 135

¹⁵ *Ibid*

¹⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawaali Press, 2010), hlm.113

Jual beli dalam arti umum ialah suatu perikatan tukar menukar suatu yang bukan kemanfaatan atau kenikmatan. Perikatan adalah akad yang mengikat kedua belah pihak. Sesuatu yang bukan manfaat ialah bahwa benda yang ditukarkan adalah dzat (berbentuk), ia berfungsi sebagai objek penjualan, jadi bukan manfaatnya atau hasilnya.

Berdasarkan definisi diatas dapat dipahami bahwa inti jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.¹⁷

2) Jual beli dalam arti khusus, yaitu:

فهو عقد معاوضة على غير منافع ولا متعة لذة أو مكايسة أحد عو ضية غير ذهب
ولا فضة، معين غير العين فيه

Artinya: jual beli adalah akad mu'awadhah (timbang balik) atas selain manfaat dan bukan pula untuk menikmati kesenangan, bersifat mengalahkan salah satu imbalanya bukan emas dan perak, objeknya jelas bukan utang.¹⁸

Jual beli dalam arti khusus ialah ikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik, penukaran bukan emass bukan pula perak, benda yang dapat direalisir daan ada sertifikat (tidak

¹⁷ *Ibid*, hlm. 69

¹⁸ Syamsudin Muhammad ar-Ramli, *Nihayah Al-Muhtaj*, Juz III, (Beirut: Dar Al-Fikr, 2004), hlm, 372.

diragukan), tidak merupakan utang baik barang itu ada dihadapan pembeli maupun tidak, barang yang sudah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulunya.¹⁹

- c. Imam syafi'i memberikan definisi jual beli, yaitu pada prinsipnya, praktik jual beli itu diperbolehkan apabila dilandasi dengan keridhaan (kerelaan) dua orang yang diperbolehkan mengadakan jual beli barang yang diperbolehkan.²⁰
- d. Ibnu qudamah mendefinisikan jual beli, yaitu:

مبادلة أُمال بالأُمال تَمْلِيكًا وَتَمْلِكًا

Artinya: pertukaran harta dengan harta (yang lain) untuk menjadikan milik.

Menurut Ibnu Qudamah perdagangan adalah penukaran harta dengan harta untuk menjadikan miliknya. Nawawi menyatakan dengan secara tukar menukar yang sesuai dengan ketentuan syariat. Pendapat lain dikemukakan oleh Al-Hasani, ia mengemukakan pendapat mazhab hanafiyah, jual beli adalah pertukaran harta (*mal*) dengan harta melalui sistem yang menggunakan cara tertentu. Sistem pertukaran harta dengan harta dalam konteks harta yang memiliki manfaat serta terdapat kecenderungan manusia untuk menggunakannya. Yang

¹⁹ Hendi Suhendi, Op. Cit., hlm. 70

²⁰ Syafi'i Abu Abdullah Muhammad bin Idris, *Ringkasan kitab Al Umm*, penerjemah: Imron Rosadi, Amiruddin dan Imam Awaliddin, Jilid 2, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013), hlm 1

dimaksud dengan cara tertentu adalah menggunakan ungkapan (*sighat ijab qabul*).²¹

- e. Sayyid sabiq mendefinisikan jual beli yaitu: jual beli adalah penukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling merelakan atau memindah hak milik dengan adanya penggantinya dengan cara yang dibolehkan.²²

Wahhab Az-Zuhaili mendefinisikan jual beli yaitu tukar menukar barang yang bernilai dengan semacamnya dengan cara yang sah dan khusus, yakni ijab dan qabul atau mu'athaa (tanpa ijab qabul).²³

Berdasarkan beberapa definisi diatas dapat dipahami bahwa pengertian jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yng mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak yang satu menerima perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.²⁴

2. Rukun dan syarat jual beli

Jika suatu pekerjaan tidak dipenuhi rukun dan syaratnya maka pekerjaan itu akan batal karena tidak sesuai dengan ketentuan syara'.²⁵ Rukun dan syarat dalam praktek jual beli merupakan hal yang sangat penting. Sebab tanpa rukun dan syarat maka jual beli

²¹ IIsmail Nawawi, *Fiqh Muamalah* (klasik kontemporer), (Bogor: Graham Indonesia, 2012), hlm 75

²² Sayyid Sabiq, *fiqh sunnah*, jilid ke 12 (Bandung: Al-Ma'arif, 1987) hlm 45

²³ Wahhab Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillathuhu*, jilid V, penerjemah: Abdul Hyyie al-Kattani, (Jakarta: Gema Insani, 2011) hlm 25

²⁴ Hendi Suhendi, *Op.Cit*, hlm 69

²⁵ Rachmat Syafe'I, *fiqh muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia,2000) h.76

tersebut tiddak akan sah hukumnya. Oleh karena itu islam telah mengatur rukun dan syarat jual beli itu, antara lain:

a. Rukun jual beli

Rukun adalah mufrad dari kata jama' *arkan* artinya asas atau sendi atau tiang, yaitu sesuai yang menentukan sah (apabila dilakukan) dan tidak sahnyanya (apabila ditinggalkan) sesuatu pekerjaan dan sesuatu itu termasuk didalam pekerjaan itu.²⁶

Sebagaiman dikutip oleh M.Ali Hasan arti rukun adalah sebagai berikut:

الركن ما يتوافق عليه صحة الشيء وكان جزأ منه

Artinya: rukun adalah suatu uunsur yang menyebabkan sahnyanya suatu pekerjaan dan ia merupakan bagian dari pekerjaan itu sendiri.

Berdasarkan ayat diatas rukun adalah suatu unsur penting yang menyebabkan adanya suatu pekerjaan atas pekerjaan lain, yang dalam hal ini adalah pekerjaan jual beli.

Menurut ulama hanafiyah rukun jual beli hanya satu, yaitu ijab (ungkapan penjual ke pembeli) dan qabul (ungkapan pembeli ke penjual. Menurut ulama hanafiyah , yang menjadi rukun dalam jual beli hanyalah kerelaan antara kedua belah pihak untuk berjuala beli. Namun, karena unsur kerelaan berhubungan dengan hati yang sering tidak kelihatan, maka

²⁶ M. Abdul Mujieb, dkk, *Kamus Istilah Fiqih*, cet. Ke-3, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002) h.300-301

diperlukannya indicator (*Qarinah*) yang menunjukkan kerelaan antara kedua belah pihak untuk mengaplikasikanya dalam bentuk perkataan, yaitu ijab dan qabul atau dalam bentuk perbuatan, yaitu saling memberi (penyerahan barang dan penerimaan uang).²⁷

Para ulama menerangkan bahwa rukun jual beli ada 3 yaitu:

- 1) Pelaku transaksi, yaitu penjual dan pembeli;
- 2) Objek transaksi, yaitu harga dan barang;
- 3) Akad (Transaksi), yaitu segala tindakan yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang menunjukkan mereka sedang melakukan transaksi, baik tindakan itu berbentuk kata-kata maupun perbuatan.²⁸

Jumhur ulama berpendapat bahwa rukun jual beli, yaitu:

- 1) Pihak-pihak yang berakad (*al-aqdani*)

Orang yang melakukan akad jual beli meliputi penjual dan pembeli. Pelaku ijab dan qabul haruslah orang yang ahli akad baik mengenai apa saja, anak kecil, orang gila, orang bodoh, tidak diperbolehkan melakukan akad jual beli. Orang yang melakukan akad jual beli haruslah tidak ada paksaan.

- 2) Adanya sighthat akad (ijab qabul)

Ijab dan qabul merupakan bentuk pernyataan (serah terima) dari kedua belah pihak (penjual dan pembeli). Dalam hal ini

²⁷ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h.118

²⁸ Madani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, Cet. Ke-2, (Jakarta: Kencana, 2013) h.102

Ahmad Azhar Basyir telah menetapkan kriteria yang terdapat dalam ijab dan qabul, yaitu:

- a) Ijab dan qabul harus dinyatakan sekurang-kurangnya telah mencapai orang yang tamyiz, yang menyadari dan mengetahui isi perkataan yang diucapkan, sehingga ucapannya itu benar-benar merupakan pernyataan isi hatinya. Dengan kata lain ijab dan qabul harus keluar dari orang yang cukup melakukan tindakan hukum.
 - b) Ijab dan qabul harus tertuju pada suatu objek yang merupakan objek akad.
 - c) Ijab dan qabul harus berhubungan langsung dalam suatu majlis, apabila kedua belah pihak sama-sama hadir atau sekurang-kurangnya dalam majlis diketahui ada ijab oleh pihak yang tidak hadir.
- 3) *Ma'qud'alaih* (barang yang dibeli)
 - 4) *Saman* (Nilai tukar pengganti barang)
3. Syarat syahnya jual beli

Hukum dasar dalam masalah muamalah syarat ini adalah keabsahan dan keharusannya bagi orang yang memang disyaratkan dengannya. Hal ini didasarkan kepada sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wa Sallam, “orang-orang muslim menurut syarat-syaratnya mereka kecuali syarat yang menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal”.

Salah satunya dinyatakan: hukum dasar dalam berbagai akad dan syarat ialah adanya larangan didalamnya, kecuali yang disebutkan pembolehnya dalam syari'at. Ini merupakan pernyataan ahli zhahir dan termasuk dasar hukum ahli ushul Abu Hanifah, mayoritas Asy-syafi'I, sebagian rekan Malik dan Ahmad. Terkadang Ahmad memberikan alasan kebatilan akad, karena tidak disinggung oleh Atsar dan Qiyas. Begitu pula sebagian rekan-rekannya yang memberikan alasan tidak sahnya syarat, karena ia bertentangan dengan keharusan akad. Mereka berkata "apa pun yang bertentangan dengan keharusan akad, maka ia bathil". Sedangkan Zhahir tidak menganggapnya sah baik akad maupun syaratnya, kecuali yang membolehkannya ditetapkan *nash* atau *ijma'*. Sedangkan Abu Hanifah, prinsip hukumnya mengharuskan tidak sahnya syarat dalam akad yang bertentangan denganya secara mutlak. Asy-syafi'i sependapat denganya bahwa setiap syarat bertentangan dengan keharusan akad adalah bathil.

a. Subjek jual beli, yaitu penjual dan pembeli harus memenuhi syarat-syarat berikut:

- 1) Baligh, yaitu menurut hukum islam (fiqh), dikatakan baligh (dewasa apabila telah berusia 15 tahun bagi anak laki-laki dan telah datang bulan (haid) bagi anak perempuan, oleh karena itu jual beli yang dilakukan anak kecil adalah tidak sah namun demikian bagi anak-

anak yang sudah dapat membedakan mana yang baik dan yang buruk, tetapi ia belum dewasa (belum mencapai umur 15 tahun dan belum bermimpi atau belum haid), menurut sebagian ulama bahwa anak tersebut diperbolehkan untuk melakukan perbuatan jual beli, khususnya untuk barang-barang kecil dan tidak bernilai tinggi.

Ciri-ciri baligh yaitu:

- a) Ihtilam, keluarnya mani dari kemaluan laki-laki atau perempuan, dalam keadaan jaga atau tidur.
 - b) Haidh, keluarnya darah kotor bagi perempuan
 - c) Rambut, tumbuhnya rambut pada area kemaluan
 - d) Umur, umurnya tidak kurang dari 15 tahun.
- 2) Berakal, yaitu dapat membedakan atau memilih yang terbaik bagi dirinya, oleh karena apabila salah satu tidak berakal jual beli yang dilakukan tidak sah.
 - 3) Dengan kehendak sendiri,
 - 4) Keduanya tidak mubazir

Dagang adalah salah satu bentuk bisnis, dimana definisi umum dari istilah bisnis adalah suatu entitas ekonomi yang diselenggarakan dengan tujuan bersifat ekonomi dan sosial. Bisnis dan perdagangan termasuk dalam kegiatan manusia yang terpenting, dan manusia adalah makhluk yang memerlukan teman dan kelompok. Bisnis dan

perdagangan diperlukan karena tidak ada seorangpun yang dapat hidup dengan sempurna, mampu menyediakan segala keperluan dan tuntutan hidupnya sendiri tanpa melibatkan orang lain. Oleh karena itu manusia saling memerlukan, bekerjasama dan saling tolong menolong.

Pedagang yaitu yang melakukan jual beli. Dagang atau dalam bahasa Arabnya *ba' i'*²⁹ adalah saling menukar harta dengan harta melalui cara tertentu atau tukar menukar sesuatu yang di ingini dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat. Perdagangan adalah bagian dari bisnis yang berjalan sebagai penengah (distribusi) suatu barang yang di hasilkan dari sector ekonomi, yaitu sector pertanian, sector industry, dan sector jasa yang dibutuhkan dan diperlukan oleh manusia atau masyarakat untuk dapat dimanfaatkan oleh konsumen. Secara logis dengan adanya kegiatan ini akan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.³⁰

Perdagangan dan pertukaran dalam ilmu ekonomi diartikan sebagai proses transaksi yang didasarkan atas kehendak sukarela dari masing-masing pihak. Perdagangan seperti ini dapat mendatangkan keuntungan kepada kedua belah pihak, atau dengan kata lain perdagangan meningkatkan *utility* (kegunaan) bagi pihak-pihak yang terlibat.³¹

Berbisnis juga diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memperoleh pendapatan atau penghasilan dalam

²⁹ Haroen, Nasrun, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 111

³⁰ Gufron, *Fiqh Muamalah Konseptual*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), 119.

³¹ Jusmaliani, dkk., *Bisnis Berbasis Syariah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008). 1

rangka memenuhi kebutuhan dan keinginan hidupnya dengan cara mengelola sumber daya ekonomi secara efektif dan efisien. Dari paparan diatas dapat disimpulkan bahwa perilaku pedagang adalah tindakan atau tingkah laku terhadap konsumen dalam menyalurkan barangnya.

Perdagangan merupakan salah satu dari aspek kehidupan yang bersifat horizontal yang dimaksud, yang menurut fikih islam dikelompokkan kedalam masalah muamalah, yakni masalah-masalah yang berkenaan dengan hubungan antar manusia dalam kehidupan bermasyarakat.³²

Islam telah mengajarkan prinsip-prinsip perdagangan yang terkandung dalam Al-Qur'an sebagai berikut:

- a. Setiap perdagangan harus didasari sikap ridha diantara dua pihak
Penegakan prinsip keadilan, baik dalam takaran, timbangan, ukuran, mata uang, dan pembagian dalam keuntungan.
- b. Prinsip larangan riba
- c. Kasih sayang, tolong menolong, dan persaudaraan universal
- d. Dalam kegiatan perdagangan tidak melakukan investasi pada usaha yang diharamkan, seperti usaha-usaha yang merusaak mental, misalnya narkoba.³³

³² Ibid., 8.

³³ Mustafa Edwin Nasution, dkk., *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam* (Jakarta: Kencana, 2006), 173

B. Etika bisnis islam

1. Pengertian Etika Bissnis

Pengertian etika berasal dari bahasa Yunani "*Ethos*" berarti adat istiadat atau kebiasaan. Hal ini berarti etika berkaitan dengan nilai-nilai, tata cara hidup yang baik, aturan hidup yang baik, dan segala kebiasaan yang dianut dan diwariskan dari satu orang ke orang lain atau dari satu generasi ke generasi yang lain.³⁴

Secara sederhana yang dimaksud dengan etika bisnis adalah cara untuk melakukan kegiatan bisnis, yang mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan individu, perusahaan, industry dan juga masyarakat. Kesemuanya ini mencakup bagaimana kita menjalankan bisnis secara adil dengan hukum yang berlaku, dan tidak tergantung pada kedudukan individu ataupun perusahaan di masyarakat.

Sedangkan menurut Muslich etika bisnis adalah etika umum yang mengatur perilaku bisnis, norma, moralitas yang menjadi landasan dan acuan bisnis dalam perilakunya. Dasar perilakunya tidak hanya hukum ekonomi dan mekanisme pasar saja yang mendorong perilaku bisnis itu, melainkan nilai moral dan etika juga menjadi acuan penting yang harus dijadikan landasan kebijaksanaannya.³⁵

³⁴ Agus Arijanto, *Etika Bisnis Bagi Pelaku Bisnis*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), 5.

³⁵ Muslich, *Etika Bisnis Islam* (Yogyakarta: Ekonosia, 2004), 9.

2. Pengertian Etika Bisnis Islam

Bisnis islam adalah serangkaian dari aktivitas bisnis dalam berbagai bentuknya tidak dibatasi oleh jumlah kepemilikan (barang atau jasa) termasuk profitnya, tetapi dibatasi dalam cara memperolehnya dan pendayagunaan hartanya karena aturan halal dan haram. Landasan dasar etika bisnis dalam islam bersumber pada Al-Qur'an surat *Al-Baqoroh* ayat 282 yang mana dalam ayat ini menurut Ali as-Sayis dengan tegas melarang orang yang beriman memakan harta dengan cara yang bathil. Menurut An-Nabawi, *bathil* adalah segala sesuatu yang tidak dihalalkan syariah seperti riba, judi, korupsi, penipuan dan segala yang diharamkan Allah.³⁶

Menurut Muhammad, etika bisnis islam merupakan suatu norma yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadist yang dijadikan pedoman untuk bertindak, bersikap, bertingkah laku serta membedakan antara mana yang baik dan mana yang buruk dalam melakukan aktivitas bisnis.³⁷

a. Prinsip Dasar Etika Islam dalam Bisnis

Ada lima prinsip yang mendasari etika islam, yaitu:

1) Tauhid

Konsep tauhid yang memadukan seluruh aspek kehidupan baik ekonomi, sosial, politik budaya menjadi

³⁶ Kwat Ismanto, *Manajemen Syari'ah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 39.

³⁷ Muhammad, *Etika Bisnis Islam* (Yogyakarta: Akademia Maanajemen Perusahaan YKPN, 2004), 41.

keseluruhan yang homogenya, konsisten dan teratur. Adanya dimensi vertical (manusia dengan penciptanya) dan horizontal (sesama manusia). Prakteknya dalam bisnis yaitu tidak ada diskriminasi baik terhadap pekerja, penjual, pembeli, serta mitra kerja lainnya. Dalam berbisnis maupun beribadah tidak ada terpaksa atau dipaksa untuk menaati Allah SWT. Meninggalkan perbuatan yang tidak beretika dan mendorong setiap individu untuk bersikap jujur dan adil merupakan sifat yang menunjukkan kebenaran dan transparansi terhadap rekan bisnis, serta amanah merupakan suatu hal yang dipercayakan kepada seseorang seperti halnya kekayaan yang ada merupakan amanah Allah, sehingga dalam pemanfaatannya harus sesuai dengan kaidah dan syariat islam.³⁸

Prinsip tauhid akan menimbulkan perasaan dalam diri manusia bahwa ia akan selalu merasa direkam segala aktifitas berekonomi. Bukankah Tuhan itu mempunyai sifat *Raqib* (maha mengawasi) atas seluruh gerak tingkah aktivitas kehidupan makhluk ciptaan-Nya.

Hal ini akan semakin kuat dan mantap jika dimotivasi oleh perasaan tauhid kepada Tuhan Yang Esa, sehingga dalam melakukan segala aktivitas bisnis tidak

³⁸ Faisal Badroen, *Etika Bisnis Dalam Islam* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), 156.

akan mudah menyimpang dari segala ketentuan-Nya. Ini berarti, konsep keesaan akan memiliki pengaruh yang paling mendalam terhadap diri seorang muslim.³⁹

2) Equilibrium (keseimbangan)

Ajaran Islam memang berorientasi pada terciptanya karakter manusia yang memiliki sikap dan perilaku yang seimbang dan adil dalam konteks hubungan antara manusia dengan diri sendiri, dengan orang lain (masyarakat) dan dengan lingkungan.⁴⁰

Kebersamaan dan komoderatan merupakan prinsip etis yang harus diterapkan dalam aktifitas maupun entitas bisnis. Praktikanya dalam bisnis yaitu tidak ada kecurangan dalam takaran dan timbangan. Sifat keseimbangan ini lebih dari sekedar karakteristik alam, ia merupakan karakter dinamik yang harus diperjuangkan oleh setiap muslim dalam kehidupan. Kebutuhan akan keseimbangan dan kesetaraan ditekankan oleh Allah ketika ia menyambut kaum muslimin sebagai *ummatunn wassatun*. Untuk menjaga keseimbangan antara mereka yang berupaya dan mereka yang tidak berupaya, Allah menekankan arti penting sikap memberi.⁴¹

³⁹ Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis dalam Perspektif Islam* (Malang: UIN-Malang Press, 2007), 12-13

⁴⁰ Muslich, *Etika Bisnis Islami*, 37.

⁴¹ Rafik Issa Beekun, *Etika Bisnis Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 35.

3) Free Will (kebebasan berkehendak)

Pada tingkat tertentu, manusia diberikan kehendak bebas untuk mengendalikan kehidupannya sendiri manakala Allah menurunkannya ke bumi.⁴² Kebebasan manusia untuk berkreasi potensi sumber daya dalam pilihannya ada dua konsekuensi yang melekat pada pilihan-pilihan penggunaan tersebut. Di satu sisi ada niat dan konsekuensi buruk yang dapat dilakukan dan diraihinya, tetapi disisi lain ada niat dan konsekuensi baik yang dapat diraih dan dilakukanya. Terdapat konsekuensi baik dan buruk oleh manusia yang diberi kebebasan untuk memilih, tentu sudah diketahui sebelumnya sebagai suatu resiko dan manfaat yang bakal diterimanya.⁴³

Dalam pandangan islam, manusia dianugerahi potensi untuk berkehendak dan memilih diantara pilihan-pilihan yang beragam, kendati kebebasan itu tidak terbatas sebagaimana kebebasan yang dimiliki Tuhan. Dengan kehendak bebasnya yang relative, manusia bisa saja menjatuhkan pilihan pada yang benar dan pada saat yang lain pada pilihan yang salah. Hanya saja dalam islam, anugerah Tuhan bergantung pada pilihan awal manusia

⁴² Muslich, *Etika Bisnis Islami*, 41

⁴³ Beekun, *Etika Bisnis Islam*, 24

terhadap yang benar. Inilah dasar etika yang sangat dijunjung tinggi dalam Islam.⁴⁴

4) Responsibility (Tanggung jawab)

Segala kebebasan dalam melakukan segala aktifitas bisnis oleh manusia, maka manusia tidak lepas dari pertanggung jawaban yang harus diberikan manusia atas aktifitas yang dilakukan. Mengingat bahwa manusia dengan segala *Wasilah Al Hayat* yang dikuasakan oleh Allah kepada manusia ini, bukanlah kepemilikan yang sesungguhnya secara hakiki, namun manusia dengan segala fasilitas dan sarana kehidupan yang dimiliki secara amanah ini hanya sekedar disertai amanah untuk mengelola secara benar sesuai yang diberikan petunjuk-petunjuk oleh Allah dalam Al-Qur'an dan sunnah Nabi. Sudah tentu manusia yang dititipi amanah dalam mengelola sumberdaya ini harus mempertanggung jawabkan kepada Allah sebagai pemilik yang sebenarnya baik di dunia maupun di akhirat kelak.⁴⁵

Tidak kemudian digunakan untuk melakukan kegiatan bisnis yang terlarang atau diharamkan, seperti judi, kegiatan produksi yang merugikan masyarakat, melakukan kegiatan riba dan lainnya yang jelas dilarang oleh

⁴⁴ Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis dalam Perspektif Islam*, 15-16

⁴⁵ Muslich, *Etika Bisnis Islami*, 43.

Al-Qur'an dan As-Sunnah. Apabila digunakan untuk melakukan kegiatan bisnis yang jelas-jelas halal, maka cara pengelolaan yang dilakukan harus juga dengan cara yang benar, adil dan mendatangkan manfaat optimal bagi semua komponen masyarakat yang secara kontribusi ikut mendukung dan terlibat dalam bisnis yang dilakukannya.⁴⁶

Jika seseorang pengusaha Muslim berperilaku secara tidak etis, ia tidak dapat menyalahkan tindakannya pada persoalan tekanan bisnis ataupun pada kenyataan bahwa setiap orang juga berperilaku tidak etis. Ia harus memikul tanggung jawab tertinggi atas tindakannya sendiri.⁴⁷

5) Kebajikan

Kebajikan (ihsan) atau kebaikan kepada orang lain didefinisikan sebagai tindakan yang menguntungkan orang lain lebih dibandingkan dengan orang yang melakukan tindakan tersebut dan dilakukan tanpa kewajiban apapun.

Penerapan kebajikan dalam etika bisnis menurut Al-Ghozzali terdapat enam bentuk kebajikan, yaitu:

- a) Jika seseorang membutuhkan sesuatu, maka orang lain harus memberikan, dengan mengambil keuntungan yang sesedikit mungkin. Jika sang

⁴⁶ Ibid., 44.

⁴⁷ Rafik Issa Beekum, *etika Bisnis Islam*, 42

pembeli melupakan keuntungannya, maka hal tersebut akan lebih baik baginya.

- b) Jika seseorang membeli sesuatu dari orang miskin, akan lebih baik baginya untuk kehilangan sedikit uang dengan membayarnya lebih dari harga yang sebenarnya. Tindakan seperti ini akan memberikan akibat yang mulia, dan tindakan yang sebaliknya cenderung akan memberikan hasil yang juga berlawanan. Bukan suatu hal yang patut dipuji untuk membayar orang kaya lebih dari apa yang seharusnya diterima, manakala ia dikenal sebagai orang yang suka mencari keuntungan yang tinggi.
- c) Dalam mengabdikan hak pembayaran dan pinjaman seseorang harus bertindak secara bijaksana dengan memberikan waktu lebih banyak kepada sang peminjam untuk membayar hutangnya, dan jika diperlukan, seseorang harus membuat pengurangan, pinjaman untuk meringankan beban sang peminjam.
- d) Sudah sepantasnya bahwa mereka yang ingin mengembalikan barang-barang yang telah dibeli seharusnya diperbolehkan untuk melakukannya demi kebajikan.

- e) Merupakan tindakan yang sangat baik bagi sang peminjam jika mereka membayar hutangnya tanpa harus diminta, dan jika mungkin jauh-jauh hari sebelum waktu pembayaran.
- f) Ketika menjual barang secara kredit, seseorang harus cukup bermurah hati, tidak memaksa membayar ketika orang tidak mampu membayar dalam waktu yang telah ditetapkan.⁴⁸

3. Prinsip-prinsip Etika Bisnis dalam Islam

Dalam dunia bisnis semua orang tidak mengharapkan memperoleh perlakuan tidak jujur dari sesamanya. Praktek manipulasi tidak akan terjadi jika dilandasi dengan moral tinggi. Moral dan tingkat kejujuran rendah akan menghancurkan tata nilai etika bisnis itu sendiri. Masalahnya ialah tidak ada hukuman tegas terhadap pelanggaran etika, karena nilai etika hanya ada dalam hati nurani seseorang. Etika mempunyai kendali dari dalam hati, berbeda dengan aturan hokum yang mempunyai unsur paksaan dari luar kehendak hati. Akan tetapi bagi orang-orang yang bergerak dalam bisnis yang dilandasi oleh rasa keagamaan mendalam akan mengetahui bahwa perilaku jujur akan memberikan kepuasan tersendiri dalam kehidupannya baik dalam dunia nyata maupun akhirat.

⁴⁸ Muslich, *Etika Bisnis Islami*, 43-44

Hendaknya kehidupan dunia terutama dalam bisnis, tidak terlepas dari kehidupan dihari kemudian itu.⁴⁹

Menurut djakfar, persyaratan untuk meraih keberkahan atas nilai transenden pelaaku bisnis harus memperhatikan beberapa prinsip etika yang telah digariskan dalam islam, antara lain:

a) Jujur dalam takaran.

Kejujuran merupakan sikap jujur dalam semua proses bisnis yang dilakukan tanpa adanya penipuan sedikitpun.⁵⁰

William C. Byham menyatakan “etika bisnis membangun kepercayaan dan kepercayaan adalah dasar dari bisnis modern. Jika kita menerima pandangan tersebut bahwa tidak ada dua moral umum yan berlaku baik bagi aktifitas individual maupun kelompok. Dengan demikian, kita bisa memperoleh petunjuk untuk perilaku bisnis dengan melihat sesuatu yang oleh filosof dipandang sebagai kehidupan yang bahagia secara moral.⁵¹

Kepercayaan adalah sangat mendasar dalam kegiatan bisnis. Dalam bisnis untuk membangun keraangka kepercayaan itu seorang pedagang harus mampu berbuat jujur atau adil, baik terhadap dirinya maupun terhadap

⁴⁹ Buchari Alma dan Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2009), 200

⁵⁰ R. Lukman Fauroni, *Etika Bisnis dalam Al-Qur'an* (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2006) 157.

⁵¹ Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis: Menangkap Spirit Ajaran Langit dan Pesan Moral Ajaran Bumi*, (Jakarta: Penebar Plus, 2012), 35.

orang lain. Kejujuran ini harus direalisasikan antara lain dalam praktik penggunaan timbangan yang tidak membedakan antara kepentingan pribadi (penjual) maupun orang lain (pembeli). Dengan sikap jujur itu kepercayaan pembeli kepada penjual akan tercipta dengan sendirinya.⁵²

b) Menjual barang yang baik mutunya.

Salah satu cacat etis dalam perdagangan adalah tidak transparan dalam hal mutu, yang berarti mengabaikan tanggung jawab moral dalam dunia bisnis. Padahal tanggung jawab yang diharapkan adalah tanggung jawab yang berkeimbangan (*balance*) antara memperoleh keuntungan (*profit*) dan memenuhi norma-norma dasar masyarakat baik berupa hukum, maupun etika atau adat. Menyembunyikan mutu sama halnya berbuat curang atau bohong.

c) Dilarang menggunakan sumpah

Seringkali ditemukan dalam kehidupan sehari-hari, terutama dikalangan para pedagang kelas bawah apa yang dikenai dengan obral sumpah. Mereka terlalu mudah menggunakan sumpah dengan maksud untuk menyakinkan pembeli bahwa barang dagangannya benar-benar berkualitas, dengan harapan agar orang terdorong untuk membelinya.

⁵² Ibid., 36

Dalam islam perbuatan itu tidak dibenarkan karena juga akan menghilangkan keberkahan.

d) Longgar dan bermurah hati

Dalam transaksi terjadi kontak antara penjual dan pembeli. Dalam hal ini seorang penjual diharapkan bersikap ramah dan bermurah hati kepada setiap pembeli. Dengan sikap ini seorang penjual akan mendapat berkah dalam penjualan dan akan diminati oleh pembeli.

e) Membangun hubungan baik

Islam menakankan hubungan koonstruktif dengan siapa pun, inklud antar sesama pelaku dalam bisnis. Islam tidak menghendaki dominasi pelku yang satu diatas yang lain, baik dalam bentuk monopoli, oligopoly maupun bentuk-bentuk lain yang tidak mencerminkan rasa keadilan atau pemerataan pendapatan.

f) Tertib administrasi

Dalam dunia perdagangan wajar terjadi praktik pinjam-meminjam. Dalam hubungan ini Al-Qur'an mengajarkan perlunya administrasi hutang piutan tersebut agar manusia terhindar dari kesalahan yang mungkin terjadi.

g) Menetapkan harga dengan transparan

Harga yang tidak transparan bisa mengandung penipuan. Untuk itu menetapkan harga dengan terbuka dan wajar sangat dihormati dalam islam agar tidak terjerumus dalam riba. Kendati dalam dunia bisnis kita tetap ingin memperoleh prestasii (keuntungan), namun hak pembeli harus tetap dihormati..⁵³

C. Telur

1. Pengertian Telur

Telur adalah salah satu bahan makanan hewani yang dikonsumsi selain daging, ikan dan susu. Umumnya telur yang dikonsumsi berasal dari jenis burung atau ayam, bebek, dan angsa, akan tetapi telur-telur yang lebih kecil seperti telur ikan kadang juga digunakan sebagai campuran dalam hidangan (kaviar). Selain itu dikonsumsi pula juga telur berukuran besar seperti telur burung unta (Kasuari) ataupun sedang, misalnya telur penyu. Sebagian produk telur ayam ditujukan untuk dikonsumsi orang tidak disterilkan, meengingat ayam ayam petelur menghasilkannya tidak didampingi oleh ayam pejantan. Telur yang disterilkan dapat pula dipesan dan dimakan sebagaimana telur-telur yang tidak diseterilkan, dengan sedikit perbedaan kandungan nutrisi. Telur yang diseterilkan tidak akan mengandung embrio yang telah

⁵³Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis dalam Prespektif Islam*, 24-31.

berkembang, sebagaimana lemari pendingin mencegah pertumbuhan selsel dalam telur.

Pada dasarnya telur adalah bakal calon individu baru yang dihasilkan dari individu betina. Bila terjadi pembuahan maka telur akan berkembang menjadi embrio dan selanjutnya terbentuk individu baru setelah lahir atau menetas. Dalam pengertian sehari-hari telur mempunyai dua kriteria, yaitu sebagai bahan biologi dan sebagai bahan pangan. Sebagai bahan biologi telur merupakan sebuah nutrient komplek yang lengkap bagii pertumbuhan sel yang dibuahi. Sedangkan sebagai bahan pangan, telur merupakan salah satu protein hewani kedua yang mudah dijangkau selain ikan.⁵⁴

2. Sifat telur

Telur mempunyai sifat mudah rusak. Hal ini disebabkan telur mudah retak dan pecah. Oleh karena itu, perlu dilaakukan penanganan yang memadai mmulai dari pengambilan telur dari kandang, membersihkan kulitnya, memilih telur yang baik sampai pengepakannya hingga siap untuk dipasarkan dengan penampilan yang baik dan harga jual yang tinggi. Pemilihan telur. Pilih telur yang baik dengan bentuk luarnya, yaitu memiliki ciri-ciri berbentuk normal bulat telur, keaddaannya bersih tanpa kotoran, kulit telur rata, dan tidak cacat atau retak.⁵⁵

⁵⁴ Telur'' (on-line), tersedia di: <http://vinti-gz1b12.blogspot.co.id/p/blog-page.html> (21 desember 2018)

⁵⁵ Rahmat Rukmana dan Herdi Yudirachman, *Wirausaha Ayam Lokal*, (Bandung: Nuansa, 2016), hlm. 170-171.

3. Manfaat telur

Telur merupakan makanan bergizi yang banyak orang menyukainya dan mudah diperoleh dengan harga terjangkau, tapi apakah anda tahu manfaat yang didapatkan dari telur? Kandungan protein yang tinggi pada telur memiliki banyak manfaat untuk kesehatan tubuh.

a. Telur baik untuk mata

Dua studi yang dipublikasikan di *journal of nutrition* menambah bukti baru pada teori yang menyatakan bahwa satu telur sehari merupakan sumber karotenoid, yaitu lutein dan zeaxanthin, yang bisa mengurangi risiko alami age-related macular degeneration (AMD).

b. Membantu mengatasi kekurangan zat besi

Orang yang mengalami defisiensi zat besi skala ringan seringkali merasa mudah lelah, sakit kepala, serta mudah marah. zat besi merupakan pembawa oksigen dalam sirkulasi darah dan memegang peran penting dalam daya tahan tubuh, metabolisme energy, dan fungsi penting lainnya. Zat besi yang terdapat dalam kuning telur merupakan zat besi yang siap diserap dan digunakan dibanding dengan zat besi yang terdapat dalam suplemen.

c. Memenuhi kebutuhan nutrient

Sebuah studi antara konsumsi telur dan makanan non telur mengungkapkan bahwa mereka yang mengkonsumsi diet tanpa telur akan kekurangan vitamin A, E, dan B12. Dari ssebutir telur kita akan mendapatkan 10-20 persen folat fan 20-30 persen vitamin A, E, dan B12.

d. Telur cegah pengentalan darah

Mengkonsumsi telur bisa menurunkan risisko serangan jantung atau stroke dengan membantu mencegah pengentalan darah. Sebuah studi yang dipublikasikan di Biological dan Pharmaceutical Bulletin menemukan, protein dalam kuning telur tidak hanya potensial menhghambat penyatuan darah tetapi juga memperpanjang, waktu pengubahan fibrinogen, protein darah, menjadi benang-benang fibrin. Cara kerja protein anti pengentalan darah yang ditemukan pada kuning telur ini, bergantung pada jumlah konsumsi. Semakin banyak jumlah konsumsi kuning telur maka aksi pencegahan pengentalan darah semakin kuat.

e. Membantu mengurangi berat badan

Dalam sebuah studi, 160 laki-laki dan perempuan obesitas dibagi menjadi 2 kelompok secara acak. Salah satu kelompok

diminta makan 2 butir telur saat sarapan sedangkan kelompok yang satunya diminta mengkonsumsi roti bagel dengan jumlah kalori dan berat yang sama (dua faktor pengontrol yang digunakan studi-studi yang mengukur tingkat kekenyangan dan penurunan berat badan). Para partisipan makan menu ini 5 hari dalam seminggu selama 8 minggu, sebagai bagian dari diet rendah lemak.

f. Menjaga kesehatan

Satu kuning telur mengandung sekitar 300 mikrogram kolin. Merupakan komponen kunci dari struktur yang mengandung lemak di sel-sel membrane, yang kelenturan dan integritasnya bergantung pada persediaan kolin. Dua molekul menyerupai lemak otak, phosphatidylcholine dan sphingomyelin, tersusun dari choline. Kedua zat ini mengisi sebagian besar massa otak. Karena itu, kolin sangat penting bagi fungsi otak dan kesehatan.

Menurut U.S. Egg Grading Manual, penilaian kualitas telur terbagi menjadi dua bagian yakni, penilaian eksterior (bagian luar) dan interior (dalam) telur. Penilaian eksterior telur meliputi ukuran, bentuk, dan kebersihan cangkang sedangkan penilaian interior telur dilihat dari kondisi kantong udara, putih (albumen) dan kuning telur (egg yolk). Di Indonesia, kualitas telur konsumsi diatur dalam Standart Nasional Indonesia (SNI) 01-3926-1995

dengan parameter yang sama seperti U.S Egg Grading Manual. Penilaian eksterior dilakukan dengan cara melihat langsung kondisi penampakan telur secara kasat mata, sedangkan penilaian interior dilakukan dengan cara meneropong atau candling, disorir manual satu persatu. Penentuan mutu telur menurut U.S. Egg Grading Manual dan Standart Nasional Indonesia.

1) Kualitas AA (mutu 1)

Kondisi telur bersih, halus licin, tidak retak, dan bentuknya normal. Kedalaman kantung udara tidak boleh lebih dari 3,2 mm (SNI : <0,5 cm). putih telur harus bersih, kental dan stabil, dengan konsistensi seperti gelatin. Ketika diteropong, kuning telur tidak bergerak-gerak, berbentuk bulat, terletak ditengah telur, kuning telur bersih dari bercak darah atau noda apapun. Bayangan batas-batas kuning dan putih telur ketika diteropong tidak terlihat jelas.

2) Kualitas A (mutu 2)

Cangkang telur bersih, halus, licin tidak retak, dan bentuknya normal. Kedalaman rongga udara tidak bboleh lebih dari 4,88 mm (SNI : 0,5-0,9 cm). putih telur harus bersih dan kental. Bayngan batas-batas kuning dan putih telur ketika diteropong mulai terlihat agak jelas. Kuning telur berbentuk bulat, posisinya diengah, harus bersih, dan tidak ada bercak atau noda.

3) Kualitas B (mutu 3)

Cangkang bersih, tidak boleh retak, agak kasar, dan mungkin bentuknya abnormal. Kantung udara lebih dari 1,6 mm (SNI : > 1 cm). putih telur encer, sehingga kuning telur bebas bergerak saat diteropong. Ada noda sedikit, tetapi tidak boleh ada benda asing lainnya dan bagian kuning belum tercampur dengan putih. Kuning telur terlihat gepeng (pipih) bentuknya, agak mellebar, bintik atau noda darah mungkin ada, tetapi diameternya tidak boleh lebih dari 3,2 mm.⁵⁶

a. Ciri-ciri telur yang rusak

Bila tidak disimpan dengan benar, telur otomatis akan mudah rusak.

Berikut beberapa ciri-ciri telur yang rusak :

- 1) Pecahan telur yang akan diolah, kemudian lihat bagian putih telur. Telur layak maka memiliki warna putih, tetapi bila warnanya berubah merah jambu, telur sudah rusak.
- 2) Telur bagus mengeluarkan bau yang khas sementara bau telur yang sudah rusak cenderung tidak sedap karena sudah dipenuhi bakteri.
- 3) Pegang telur, lalu timbang-timbang dengan tangan. Bila terasa berat, telur tandanya sudah rusak.

⁵⁶ Telur” (on-line), tersedia di: <http://vinti-gz1b12.blogspot.co.id/p/blog-page.html> (21 desember 2018)

- 4) Letakkan telur diatas meja. Putar dengan tangan, bila telur tidak bisa berputar sempurna, tandanya telur sudah rusak.
- 5) Rongga udara (pada bagian tumpul) didalam telur mmebesar.
- 6) Putih telur lebih encer.
- 7) Kuning telur tidak berada ditengah jika diterawang.⁵⁷

⁵⁷ “ciri-ciri telur rusak” (on-line), tersedia di:
<http://www.okefood.com/read/2012/01/27/299/564916/> (21 desember 2018)